



**RENCANA STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2015 - 2019**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR :13/DPR RI/1/2015 - 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2015 – 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 September 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2015 – 2019;
- b. bahwa Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 805);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 September 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 – 2019.**

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 tentang Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019.

KEDUA : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

KEEMPAT : Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagai arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada dalam lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Pimpinan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

4. Pimpinan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
7. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
8. Pimpinan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
9. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Para Kepala Biro (Pusat) di lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
12. Para Kepala Bagian (Bidang) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2015

KETUA,



DRS. SETYA NOVANTO, Ak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
NO MOR : 13/DPR RI/I/2015-2016  
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015



**RENCANA STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2015-2019**

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>BAB I   Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	17
<b>BAB II   Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi Utama           Dan Nilai-Nilai Dasar</b>	<b>31</b>
2.1. Visi	31
2.2. Misi	32
2.3. Tujuan	34
2.4. Sasaran	38
2.5. Strategi Utama	40
2.6. Nilai-Nilai Dasar	50
<b>BAB III   Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi,             Dan Kerangka Kelembagaan</b>	<b>52</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	52
3.2. Kerangka Regulasi	73
3.3. Kerangka Kelembagaan	76
<b>BAB IV   Target Kinerja</b>	<b>80</b>
<b>BAB V   Penutup</b>	<b>83</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Kondisi Umum

##### A. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 20A ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk UU. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN menjadi sentral karena apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun sebelumnya. Fungsi pengawasan merupakan fungsi DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan oleh Pemerintah. Penegasan fungsi dan hak DPR RI serta hak anggota DPR RI dalam UUD 1945 sangat mendukung pelaksanaan tugas DPR RI sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010-2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI. Keberhasilan pelaksanaan program itu tidak hanya memperkuat peran DPR RI dalam



Pasca amandemen UUD 1945, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sebatas pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi mempunyai korelasi dengan keuangan negara. Dasar hukum perluasan tugas tersebut berasal dari beberapa UU yang berhubungan dengan APBN, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17/2003), Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Nomor 01/2004), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Nomor 15/2004). Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilakukan oleh Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Anggaran.

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010-2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI. Dalam pelaksanaan program tersebut target penyelesaian penyusunan UU APBN relatif sudah baik karena pembahasan APBN pada umumnya tepat waktu sesuai dengan siklus penyusunan dan pembahasan APBN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, yaitu bahwa dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, UU APBN tahun berikutnya harus telah disahkan oleh DPR RI.

Data yang tersaji pada tabel 1.2 di bawah menggambarkan rencana pendapatan negara yang disahkan oleh DPR RI (APBN) yang jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rencana pendapatan negara yang diusulkan oleh Pemerintah (RAPBN). Hal itu menunjukkan bahwa DPR RI telah meminta kepada Pemerintah untuk berusaha lebih giat (*extra-effort*) dalam menghasilkan





masing-masing atau melalui Rapat Gabungan Komisi maupun melalui kunjungan kerja. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga dimungkinkan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja (Panja), atau Tim sekaligus untuk merespons permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah penggunaan hak-hak DPR RI dan hak-hak anggota DPR RI secara perseorangan, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada periode 2004 -2009 sejumlah hak interpelasi dan hak angket yang diusulkan oleh para anggota bergulir hingga ke Rapat Paripurna. Selain itu, pasca amandemen UUD 1945, DPR RI berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta negara lain [Pasal 13 ayat (2) dan (3) UUD 1945] serta dalam hal pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 ayat (2)] UUD Tahun 1945.

Kegiatan fungsi pengawasan DPR RI selama kurun waktu perencanaan 2010-2014 telah dituangkan dalam Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Pimpinan DPR, Komisi, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Panitia Khusus (Pansus). Penguatan pelaksanaan fungsi ini juga dapat dilihat dari dinamika pelembagaan panitia kerja dan tim terhadap sejumlah kebijakan nasional yang menjadi perhatian DPR RI. Pansus, Panja, atau Tim dibentuk agar pembahasan terhadap suatu masalah lebih fokus sehingga hasilnya dapat lebih optimal yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Pembentukan Panja selama kurun waktu 2009-2014 dapat dilihat pada tabel 1.3.



Tabel 1.4 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti AKD

Tahun Si- dang	Pengaduan Masyarakat yang Ma- suk		
	Surat	Website*	SMS*
2009	94	-	-
2010	87	-	-
2011	3.101	582	21.347
2012	4.993	688	37.509
2013	4.160	906	24.477
2014**	3.852	959	16.802

Sumber: *Deputi Anggaran dan Pengawasan, Setjen DPR RI, 2014.*

\*Layanan ini mulai diselenggarakan pada tahun 2011.

\*\*Data s.d. Agustus 2014.

Di samping melaksanakan fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI juga melaksanakan fungsi lain, yaitu penguatan kelembagaan. Selama kurun waktu perencanaan 2010-2014 Program Penguatan Kelembagaan dituangkan melalui berbagai kegiatan pokok seperti pembenahan internal kelembagaan DPR RI, penegakan kode etik, dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Pembenahan internal lembaga DPR RI dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang ditujukan ke arah yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat. Sasaran dari pembenahan internal lembaga DPR RI adalah terwujudnya pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI yang lebih efektif dan efisien yang didukung oleh sistem pendukung DPR RI yang lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan guna mendorong kinerja DPR RI yang lebih baik.



Aktivitas DPR RI dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen tidak saja dilakukan melalui pertemuan antar anggota parlemen dalam rangka kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Negara-Negara Sahabat dan keikutsertaan anggota DPR RI dalam sidang-sidang antar parlemen dan pertemuan internasional lainnya, tetapi juga melalui berbagai aktivitas anggota DPR RI lainnya, seperti (i) pelaksanaan kunjungan kerja anggota Komisi DPR RI ke luar negeri dan (ii) aktivitas individu anggota DPR RI melalui kaukus yang dibentuk dan diikutinya (misalnya Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina dan Kaukus Parlemen Indonesia-Amerika). Aktivitas diplomasi parlemen itu telah turut mewarnai dan memperkuat politik luar negeri Indonesia.

Selama kurun waktu 2009-2014, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI didukung oleh Setjen DPR RI. Pada periode tersebut Setjen DPR RI telah menetapkan dua program, yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Kedua program tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Setjen DPR RI, yaitu memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian. Pada periode (2009-2014), Setjen DPR RI mengarahkan kedua program tersebut untuk mencapai sasaran melakukan pembenahan, baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dukungan kepada DPR RI.

Berbagai inovasi untuk peningkatan kualitas dukungan tersebut diperoleh dari berbagai sumber dan pembelajaran, salah satunya dari sekretariat parlemen di luar negeri, antara lain, melalui partisipasi Sekjen DPR RI dalam sidang Association of Secretaries



yang dapat diakses melalui TI yang menjangkau masyarakat secara luas. Namun, masih terdapat kendala dalam pengembangan TI di lingkungan Setjen DPR RI, yaitu terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang belum setara dengan beban kerja dan infrastruktur TI.

Pada bidang pengembangan SDM, Setjen DPR RI telah memberikan berbagai bea siswa, baik strata 1, strata 2, maupun strata 3. Namun, untuk mewujudkan SDM Setjen DPR RI yang kompeten dan andal, masih terdapat beberapa area yang perlu mendapat perhatian serta membutuhkan penanganan segera, seperti (i) penyempurnaan analisis jabatan yang akan disusun berdasarkan fungsi dan kompetensi sesungguhnya yang dipersyaratkan; (ii) penggunaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan sebagai dasar untuk menentukan formasi kebutuhan pegawai dan pembinaan karier; (iii) peningkatan pemahaman pegawai terhadap tupoksinya secara utuh melalui penyempurnaan perincian kerja (job description); (iv) penyusunan profil kompetensi jabatan dan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai; (v) penyempurnaan sistem basis data (data base), serta (vi) penyusunan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan bagi pegawai berbasis kompetensi.

Dalam memberikan dukungan keahlian, khusus untuk mengoptimalkan dukungan fungsi anggaran, Setjen DPR RI telah melakukan kajian analisis APBN yang dapat diakses oleh anggota DPR RI melalui laman (website) DPR RI. Sementara itu, untuk dukungan terhadap fungsi legislasi, Setjen DPR RI terus berupaya meningkatkan kualitas penyusunan naskah akademik dan draf awal RUU. Dukungan terhadap fungsi pengawasan, antara lain,



Amanat Nasional/PAN, Partai Kebangkitan Bangsa/PKB, Partai Keadilan Sejahtera/PKS, Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Nasional Demokrat/Nasdem, dan Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura. Pada periode 2009-2014, hanya ada 9 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Partai-partai yang mendapatkan kursi sama dengan periode 2014-2019, kecuali Partai Nasdem. Dinamika politik yang terjadi sepanjang periode 2009-2014 telah membawa perubahan pada susunan kursi di DPR. Partai Demokrat yang pada periode 2009-2014 memiliki kursi terbanyak di DPR RI, turun ke peringkat 4 (empat) pada periode 2014-2019. Adapun partai peserta pemilihan umum (pemilu) sebelumnya yang mengalami kenaikan tertinggi dalam perolehan kursi pada periode 2014-2019 dibandingkan dengan periode 2009-2014 adalah Partai Gerindra. Partai Gerindra berhasil memperoleh kursi sebesar 73 kursi, padahal pada periode sebelumnya hanya memperoleh 26 kursi. Dengan demikian, partai Gerindra mengalami kenaikan peringkat, yaitu dari peringkat 8 menjadi peringkat 3. Perolehan kursi setiap partai politik secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 1.5.



Tabel 1.6. Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Jenis Kelamin

GENDER	PERIODE 2009 - 2014		PERIODE 2014 - 2019	
	orang	%	orang	%
Perempuan	103	18.39%	97	17.32%
Laki-Laki	457	81.61%	463	82.68%
<b>Jumlah</b>	<b>560</b>		<b>560</b>	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2014, diolah.

### 3) Usia

Anggota DPR RI pada periode 2014-2019 yang memiliki usia di atas 50 tahun adalah sebanyak 240 orang atau 42,86% (table 1.7). Artinya, sekitar 320 orang atau 57,14% anggota DPR RI periode 2014-2019 didominasi oleh mereka yang berada dalam kelompok usia produktif (di bawah 50 tahun).

Tabel 1.7. Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Usia

USIA	PERIODE 2009 - 2014		PERIODE 2014 - 2019	
	orang	%	orang	%
Diatas 50th	213	38.00%	240	42.86%
Dibawah 50th	347	62.00%	320	57.14%
<b>Jumlah</b>	<b>560</b>		<b>560</b>	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2014, diolah.

### 4) Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah lulusan perguruan tinggi (87,14%) yang terdiri atas 43,75% lulusan pascasarjana, 42,14% lulusan sarjana, dan 1,25% lulusan diploma. Sisanya (12,86%) adalah lulusan SLTA.



## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

DPR RI sebagai lembaga negara memiliki beberapa karakteristik. Pertama, lingkungan DPR RI merupakan lingkungan politik sehingga segala sesuatu mudah untuk dipolitisasi. Kedua, heterogenitas pekerja/pegawai yang ada di lingkungan DPR RI yang diperlihatkan dengan adanya beberapa jenis status pekerja, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap seperti honorer, tenaga ahli, dan staf administrasi. Perbedaan ini berpengaruh terhadap pola pengelolaan dan interaksi antarpegawai. Ketiga, meningkatnya kepentingan masyarakat terhadap aktivitas DPR RI. DPR RI merupakan lembaga pembentuk UU yang isinya akan berdampak pada kepentingan publik. Begitu juga dengan APBN yang sarat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan berbagai kepentingan rakyat terakomodasi dalam produk-produk DPR RI, publik (kelompok dari representasi publik) akan selalu fokus dan memberikan sorotan terhadap kinerja DPR RI.

### **A. Kekuatan (Strengths)**

#### **1) Tugas dan Wewenang DPR**

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR RI memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Di samping itu, setiap anggota DPR RI mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat



tersebut, 37 RUU di antaranya masuk dalam daftar prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2015 seperti terlihat pada tabel 1.10 berikut.

**Tabel 1.10. Prolegnas Tahun 2015-2019**

Pengusul	Jumlah (RUU)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	57
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	9
Pemerintah	40
DPR/DPD/Pemerintah	9
DPR/DPD	15
DPR/Pemerintah	25
DPD/Pemerintah	5
<b>Total</b>	<b>160</b>

Sumber: Badan Legislasi, DPR RI, 2015.

Terkait dengan fungsi anggaran, dalam Perubahan UUD 1945 peran DPR RI adalah membahas APBN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2), “Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Demikian pula yang dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (3), “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Selain itu dalam Pasal 23E Ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya.”





Uraian di atas memperlihatkan bahwa terkait dengan fungsi legislasi dan terkait dengan pengawasan, DPR RI telah ditempatkan sesuai dengan yang dikehendaki oleh konstitusi. Akan tetapi, di bidang anggaran masih ada pembatasan karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Penjelasan Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa “Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.” Hal itu menunjukkan peran DPR RI dalam penetapan APBN menjadi tereduksi, terutama peran dari politik anggaran DPR RI.

## **2. Kelembagaan**

Secara kelembagaan DPR RI memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. DPR RI terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, kedudukannya kuat karena dipilih oleh rakyat secara langsung dan merepresentasikan rakyat.
2. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara DPR RI memiliki kedudukan setara dengan kelembagaan Presiden.
3. Anggota DPR RI berjumlah 560 orang. Dengan jumlah sebesar itu DPR RI memiliki kapasitas untuk menjalankan semua fungsi, tugas, dan kewenangan.
4. DPR RI memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri atas komisi dan badan. Dengan keragaman AKD, DPR RI dapat mendelegasikan fungsi, tugas, dan kewenangannya kepada



masih rendahnya disiplin;

4. belum adanya tempat khusus bagi pengunjung rasa sehingga pengunjung rasa cenderung berpotensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan;
5. adanya lembaga lain dalam satu kompleks kawasan sehingga dapat memunculkan ego sektoral dan berdampak pada rendahnya koordinasi di antara Sekretariat Jenderal Lembaga Negara. Hal ini didukung dengan belum adanya prosedur tetap (protap) bersama karena belum adanya kesepahaman antar-Sekretariat Jenderal Lembaga Negara; dan,
6. adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa gedung DPR RI adalah gedung rakyat sehingga masyarakat bebas untuk memasuki kawasan gedung DPR RI. Kondisi ini jika tidak ditangani secara arif dan profesional dapat menimbulkan potensi konflik.

### **C. Peluang (Opportunities)**

#### **1) Otonomi Anggaran**

Dalam dua dekade terakhir otonomi parlemen sudah menjadi isu penting bagi perkembangan studi keparlemenan di dunia. Pemformalan terhadap otonomi parlemen (autonomy of parliament) telah dilakukan oleh Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) pada tahun 1998 melalui hasil studi yang telah disetujui di Moskow dan dipublikasikan dalam the Constitutional and Parliamentary Information. Studi lanjut tentang parlemen terus dilakukan dan laporan tentang “Autonomy Parliament in Its Various Aspect” telah disusun dan disetujui pada pertemuan 3 Mei 2007 di Bali.



sesuai dengan prinsip *money follow function*, yaitu ketika tuntutan terhadap pelaksanaan fungsi meningkat dengan sendirinya beban anggaran pun meningkat. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa adanya perubahan mendasar dalam praktek anggaran DPR RI atau mempunyai otonomi anggaran, DPR RI akan sangat sulit untuk meningkatkan kinerjanya.

DPR RI sebagai lembaga legislatif juga memiliki peluang untuk melakukan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selama ini menjadi fondasi bagi berlangsungnya tata kelola keuangan negara. UU tersebut tidak memberikan ruang yang cukup bagi DPR RI untuk mendukung terlaksananya otonomi anggaran.

### **3) Otonomi Kepegawaian**

Otonomi anggaran DPR RI harus diiringi dengan otonomi pada organisasi penunjang DPR RI (Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI). Oleh karena itu, Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI seharusnya berada di bawah DPR RI secara langsung, bukan merupakan pegawai pemerintah. Status kepegawaian sebagai aparatur eksekutif memunculkan persepsi yang berbeda sehingga pegawai Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI idealnya menjadi pegawai parlemen.

Pemikiran perlunya menjadikan pegawai Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI sebagai pegawai parlemen sudah diperkenalkan dalam berbagai kajian. Intinya adalah profesionalisme staf akan dapat ditingkatkan dengan melepaskan statusnya sebagai PNS yang selama ini menjadi kendala terbesar. Pemisahan dari eksekutif juga dimaksudkan untuk memberikan



## **D. Ancaman (Threats)**

### **1) Pencitraan yang Negatif oleh Media**

Hal yang dirasakan sangat berat oleh DPR RI selama ini adalah citra negatif DPR RI di mata masyarakat. Pencitraan yang negatif itu tidak terlepas dari pemberitaan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Filosofi bad news is a good news masih menjadi yang utama dalam pemberitaan terhadap DPR RI. Sesuatu yang kurang baik dari DPR RI itulah yang selalu dibesar-besarkan, sementara berita baik kurang begitu diperhatikan. Tentu saja ini berdampak pada pencitraan yang kurang baik bagi DPR RI. Pada gilirannya hal ini akan memunculkan sikap sinis dari masyarakat dan pada akhirnya memunculkan resistensi publik terhadap DPR RI.

### **2) Sinisme Publik**

Berdasarkan penjelasan di atas, sinisme dapat muncul karena harapan yang tidak terpenuhi atau harapan yang tidak sesuai. Harapan publik terhadap DPR RI antara lain dapat dilihat dari terpenuhinya aspirasi publik karena DPR RI adalah lembaga yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, harapan publik terhadap DPR RI dapat dilihat dari kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI.

Selama ini publik menganggap DPR RI belum mencerminkan keinginan mereka dan kinerja DPR dianggap belum baik. Oleh karena itu, ketika DPR RI melakukan sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan untuk mendukung tugas konstitusional DPR RI, sesuatu itu sering dipandang sinis oleh publik. Misalnya,



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman antara untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi DPR RI merupakan gambaran keadaan organisasi (DPR RI) yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi itu menjawab pertanyaan, "DPR ingin menjadi apa?"

Dalam menyusun Renstra DPR RI 2015-2019, termasuk dalam menetapkan visinya, DPR RI memperhatikan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 supaya terdapat konsistensi dengan perencanaan eksternal. Terdapat dua hal yang mendasar mengapa undang-undang tersebut harus diperhatikan sebagai landasan pengoperasionalan Renstra DPR RI 2015-2019. Pertama, arah operasional bagi produk-produk yang dihasilkan dari fungsi-fungsi DPR. Kedua, arah operasional bagi pembangunan DPR RI sebagai sebuah lembaga.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan bagian dari visi, "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Untuk mendukung pembangunan jangka panjang tersebut, berdasarkan keinginan DPR RI pada masa



undangan, tanggung jawab pokok, dan kelembagaan DPR RI yang berlangsung selama ini. Oleh karena itu, misi tersebut memuat tujuan keberadaan organisasi (DPR RI) atau tugas utama DPR RI yang sekaligus menjawab pertanyaan, “Mengapa DPR RI ada?”

Sebagai bagian dari misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kukuh, Misi DPR RI dirumuskan sebagai berikut:

1. menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan
2. memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi DPR RI untuk pembangunan nasional ialah membangun dan memperkuat tata kelola dalam pembentukan undang-undang, meningkatkan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan membangun keterbukaan dan akses bagi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan penggunaan keuangan negara sehingga DPR RI menjadi kredibel di mata masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya, dan dunia internasional.



menciptakan pelembagaan demokrasi dalam rangka mencapai keberlangsungan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Berdasarkan Visi dan Misi DPR RI dan sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka panjang serta untuk mencapai misi dan visi tersebut, Tujuan Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 diarahkan pada pencapaian dua tujuan pokok, yaitu (a) mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang mendukung pembangunan serta (b) mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat yang diiringi dukungan administratif, teknis, dan keahlian unsur penunjang yang profesional.

**A. Mewujudkan Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang Mendukung Pembangunan**

DPR RI memiliki tiga fungsi pokok, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut sangat penting dalam penentuan kinerja DPR RI. Fungsi-fungsi itu digunakan DPR RI untuk melakukan pembangunan negara sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPR RI akan berpengaruh sangat besar dalam pembuatan UU. UU yang telah dibuat dan disetujui oleh DPR RI dan Presiden akan langsung bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tersebut akan menentukan nasib pembangunan bangsa Indonesia atau pembangunan nasional akan dipengaruhi oleh UU yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Begitu juga semua fasilitas negara yang dibangun dalam rangka menunjang pembangunan negara dalam bidang-bidang tertentu didasari oleh UU yang dibuat oleh DPR RI melalui fungsi legislasinya. Dengan demikian, DPR RI



Indonesia berlangsung sesuai atau tidak dengan keinginan atau cita-cita luhur bangsa Indonesia.

**B. Mewujudkan Kelembagaan DPR RI yang Kuat Diiringi oleh Dukungan Administratif, Teknis, dan Keahlian Unsur Penunjang yang Profesional**

Kedudukan dan fungsi DPR RI yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan hukum melalui fungsi legislasi yang dimiliki. DPR RI juga berperan menentukan kebijakan pembangunan melalui fungsi anggaran yang dimiliki sekaligus mengawasi kinerja Pemerintah. Oleh karena itu, DPR RI menjadi wakil rakyat dalam pembentukan hukum dan kebijakan serta pengawasannya.

Keberadaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan dipengaruhi oleh dua unsur utama. Pertama, DPR RI sebagai lembaga yang terdiri atas anggota DPR RI, AKD, dan fraksi. Kedua, unsur pendukung yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian. DPR RI sebagai lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya perlu didukung dengan tata kelola parlemen yang baik atau praktik terbaik dalam penyelenggaraan parlemen.

Sebagai lembaga dengan jabatan majemuk yang dijalankan oleh anggota DPR RI, keberhasilan atau kegagalannya sebagai suatu lembaga ditentukan oleh peran dari AKD dan/atau oleh setiap anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Untuk itu, DPR RI perlu didukung oleh AKD yang berkinerja tinggi dan disertai dengan perilaku anggota DPR





## **B. Mewujudkan Kelembagaan DPR RI yang Kuat**

Sasaran kedua merupakan perwujudan dari cara mencapai tujuan kedua, yaitu untuk menghasilkan suatu produk legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI harus didukung dengan elemen kelembagaan yang kuat, yaitu harus didukung oleh anggota DPR RI yang berintegritas, mekanisme kerja yang efektif dan efisien, serta independensi dalam pengelolaan berbagai sumber daya kelembagaan DPR RI dan peningkatan peran dalam diplomasi internasional.

## **C. Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang Profesional**

Sasaran ketiga merupakan perwujudan dari cara mencapai tujuan kedua, yaitu mewujudkan kelembagaan yang kuat. Untuk mencapai kelembagaan yang kuat, harus didukung oleh unsur penunjang yang kuat sebab baik dan buruknya kinerja DPR RI, salah satunya bergantung pada unsur penunjangnya. Penguatan unsur penunjang itu dilakukan melalui penguatan atas dinamisasi dan pengembangan peran Setjen DPR RI, dari paradigma pendukung menjadi paradigma profesionalitas. Profesionalitas berarti dukungan yang diberikan oleh SDM yang ada pada Setjen DPR RI kepada DPR RI bersifat profesional, yaitu sesuai dengan standar profesional pada bidangnya masing-masing. Standar profesional ditunjukkan oleh kompetensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Akuntabilitas sangat penting sebagai instrumen dalam membangun dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI. Oleh sebab itu, dalam Renstra DPR RI 2015-2019 diamanatkan penguatan kelembagaan pengawasan internal melalui



secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan dalam kurun waktu 2015-2019 yang mengandung koordinasi dan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional dan efisien dalam pendanaan serta memiliki sasaran strategis agar pencapaian sasaran dan tujuan menjadi efektif. Untuk itu, dalam Renstra DPR RI 2015-2019 ditetapkan enam strategi utama, yaitu sebagai berikut.

#### **A. Peningkatkan Kualitas Produk-Produk DPR RI**

Proses akhir dari penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah terbentuknya produk legislasi yaitu UU, APBN, dan produk pengawasan. Namun, produk-produk tersebut pada kurun waktu 2015-2019 harus ditingkatkan kualitasnya.

Pelaksanaan fungsi bidang legislasi harus dilandasi oleh perspektif pembangunan hukum, yaitu memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang pembentukan undang-undang; menyusun skala prioritas penyusunan RUU sebagai program yang berkesinambungan dan terpadu sehingga dapat menjadi pedoman bagi lembaga yang berwenang membentuk undang-undang; mewujudkan sinergi antar lembaga dalam pembentukan undang-undang; dan mencegah tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Pada fungsi anggaran, anggaran yang disusun harus dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Selama ini anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk biaya pegawai, biaya rutin, dan pembayaran utang luar negeri. Akibatnya, untuk kepentingan ekonomi, yaitu menciptakan lapangan kerja, masih jauh dari



## **B. Penguatan Kelembagaan DPR RI**

DPR RI sebagai lembaga perwakilan berperan sebagai checks and balances terhadap pemerintah. Untuk itu, agar peran tersebut dapat optimal dijalankan oleh DPR RI, secara kelembagaan DPR RI perlu penguatan. Hal mendasar secara kelembagaan adalah bagaimana melakukan tata kelola perleman terbaik yang harus dilakukan. Isu krusial mengenai DPR RI adalah kelemahan di bidang legislasi. Untuk penguatan fungsi legislasi DPR RI sebagai pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR RI dalam perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan RUU agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi.

Permasalahan dalam penguatan fungsi legislasi tersebut adalah bagaimana memperbaiki mekanisme pembahasan UU. Selama ini penyelesaian satu RUU membutuhkan waktu yang lama sehingga target RUU yang direncanakan tidak tercapai. Terdapat keterbatasan waktu pembahasan. Di satu sisi pembahasan RUU dengan asumsi rata-rata 30 hari kerja per masa sidang sehingga tersedia 150 hari kerja per tahun untuk menyelesaikan target prioritas tahunan Prolegnas, sedangkan di sisi lain DPR RI juga harus melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, adanya mekanisme pembahasan yang cukup panjang dan memakan waktu lama menyebabkan pencapaian target penyelesaian RUU pada periode sebelumnya menjadi mundur dari target waktu penyelesaian. Begitu juga proses pembahasan yang melibatkan



DPR RI Periode 2009-2014. Sasaran strategis prioritas lainnya adalah pengadaan tenaga ahli dan staf administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (5), yaitu setiap anggota DPR RI didampingi oleh 5 orang tenaga ahli dan 2 orang staf administrasi serta pengangkatan tenaga ahli pada setiap AKD sekurang-kurangnya 10 orang dan Peraturan DPR RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi DPR RI.

### **C. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Teknis terhadap Pelaksanaan Fungsi dan Tugas DPR RI**

Setjen DPR RI merupakan organisasi pendukung DPR RI, tetapi Setjen DPR RI juga merupakan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, Pegawai Setjen DPR RI berkedudukan sebagai PNS. Dengan demikian, secara administratif Setjen DPR RI bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi secara operasional bertanggung jawab kepada DPR RI.

Sebagai bagian dari organisasi birokrasi, Setjen DPR RI harus mengikuti agenda reformasi birokrasi. Proses reformasi birokrasi yang telah dan akan terus dilaksanakan Setjen DPR RI mengacu pada berbagai agenda reformasi birokrasi nasional dan diperkuat dengan arah penguatan kelembagaan DPR RI, yaitu dengan mengembangkan konsep manajemen keparlemenan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan manajemen keparlemenan oleh Setjen DPR RI adalah menghasilkan organisasi profesional, yaitu organisasi yang memiliki produktivitas yang tinggi dan



(TI) yang andal.

Penjabaran lebih lanjut dari strategi meningkatkan dukungan administrasi dan teknis terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI ditetapkan dalam sasaran strategis berikut:

1. pelayanan persidangan Pimpinan dan Bamus yang prima;
2. pelayanan persidangan MKD, BURT, dan BKSAP yang prima;
3. kajian dan perumusan kebijakan yang berkualitas;
4. penataan organisasi yang andal;
5. pemutakhiran sistem administrasi keanggotaan dan kepegawaian;
6. pembentukan SDM yang kompeten;
7. pengelolaan anggaran yang optimal;
8. peningkatan pemahaman masyarakat yang objektif terhadap DPR RI;
9. peningkatan kepuasan DPR RI atas pelayanan Setjen DPR RI;
10. perwujudan tata kelola kehumasan yang kredibel;
11. perwujudan TI dan komunikasi yang terintegrasi;
12. pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien; dan,
13. penyediaan gedung perkantoran yang representatif.

Aspek akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan kinerja. Penerapan akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari seberapa jauh praktik tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. DPR RI selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kriteria wajar tanpa pengecualian (WTP). Berdasarkan hal tersebut, perolehan kriteria itu harus tetap dipertahankan.



teknis di bidang peraturan perundang-undangan. Begitu juga dalam melaksanakan fungsi anggaran. DPR RI perlu dibantu oleh staf yang memiliki kualifikasi dan kecakapan di bidang anggaran. Sama halnya untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran, untuk mendukung fungsi pengawasan, DPR RI harus dibantu oleh staf yang memiliki kualifikasi dan kecakapan teknis di bidang analisis akuntabilitas keuangan negara dan analisis kebijakan. Di samping ketiga jenis staf yang mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas penggunaan keuangan negara, keberadaan staf peneliti yang berfungsi dan bertugas melakukan kajian dan penelitian terhadap isu-isu yang terkait dengan ketiga fungsi DPR RI juga sangat diperlukan.

Penjabaran lebih lanjut terhadap strategi meningkatkan dukungan substansial pada produk legislasi, anggaran, dan pengawasan ditetapkan dalam sasaran strategis berikut:

1. pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Keahlian DPR RI;
2. peningkatan kepuasan DPR RI atas pelayanan Badan Keahlian DPR RI;
3. penyediaan naskah akademis dan draf RUU yang sesuai dengan standar dan substansial;
4. penyediaan analisis RAPBN dan isu APBN yang akurat;
5. penyediaan analisis akuntabilitas keuangan negara yang akurat; dan,
6. penyediaan kajian dan analisis substansi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang aplikatif.

Di samping sasaran strategis di atas juga ditetapkan sasaran strategis prioritas, yaitu terbentuknya Badan Keahlian DPR RI. Pembentukan Badan Keahlian itu merupakan amanat dari Pasal 413 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,



5. efektivitas, yaitu kerja dan kinerja DPR RI memiliki pengaruh dan dampak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan
6. permusyawaratan, yaitu untuk mencapai suatu keputusan, DPR RI mengutamakan kehendak rakyat melalui musyawarah untuk mufakat.



kelembagaan menyeluruh, baik pembangunan fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam Grand Design Kelembagaan DPR RI yang berkesinambungan dengan periode perencanaan ke depan. Selanjutnya rumusan strategi dan sasaran strategis yang sebelumnya telah ditetapkan perlu diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan agar sasaran dan tujuan mudah dicapai.

**1. Pembentukan Undang-Undang yang Menjamin Pencapaian Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia yang Bermartabat, Makmur dan Sejahtera, Demokratis, Merata dan Berkeadilan, Aman dan Damai, Asri dan Lestari, Negara Kepulauan yang Mandiri, serta Berpengaruh di Dunia Internasional**

Arah kebijakan dalam pembentukan undang-undang oleh DPR RI untuk periode 2015-2019 adalah pembentukan undang-undang dengan mengacu pada Prolegnas yang didasarkan atas (i) perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (iii) perintah undang-undang lainnya; (iv) sistem perencanaan pembangunan nasional; (v) rencana pembangunan jangka panjang nasional; (vi) rencana pembangunan jangka menengah rencana kerja pemerintah; dan (vii) aspirasi masyarakat. Di samping itu, perlu didukung dengan optimalisasi peran Komisi, Baleg, Pansus, dan anggota DPR RI serta mengefektifkan pelaksanaan fungsi legislasi melalui perbaikan tata kelola pembentukan undang-undang.





#### **4. Perwujudan Anggota DPR yang Berintegritas**

Keberhasilan atau kegagalan DPR RI sebagai suatu lembaga ditentukan oleh tiap-tiap anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas. Citra ini harus dibangun oleh integritas anggota DPR RI. Walaupun hanya sebagian kecil anggota DPR RI yang membuat citra negatif, dampaknya tentu tertuju dan dirasakan oleh seluruh lembaga. Untuk menjaga integritas anggota dewan, arah kebijakan dalam Renstra DPR RI 2015-2019 ditujukan pada pembentukan kode etik dan infrastruktur penegakan yang aplikatif. Kode etik yang lengkap dan akurat diperlukan guna menjaga citra dan kelembagaan DPR RI. Kode etik juga dapat berfungsi sebagai norma deteksi dini sehingga anggota DPR RI tidak mudah terpeleset ke dalam kasus pidana, terutama korupsi.

#### **5. Kajian dan Perumusan Mekanisme Kerja DPR yang Efisien dan Efektif**

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dalam melakukan kajian dan perumusan mekanisme kerja DPR RI yang efisien dan efektif, arah kebijakan untuk periode 2015-2019 adalah membangun tata laksana kerja dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, representasi, dan fungsi internal DPR RI.

Upaya peningkatan kualitas anggota DPR RI memang tidak mudah karena yang bertanggungjawab membangun dan menyeleksi kualitas anggota DPR RI seharusnya bukan lembaga DPR RI, melainkan partai politik dari mana anggota DPR RI itu berasal. Kualitas anggota DPR RI akan meningkat jika fungsi pendidikan dan pengaderan partai politik telah berjalan dengan



## **7. Penataan Kerumahtanggaan DPR RI yang Andal**

Dalam konteks pelaksanaan tugas konstitusionalnya, DPR RI memiliki tanggung jawab yang agak berbeda jika dibandingkan dengan tugas-tugas eksekutif. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam Renstra DPR RI 2015-2019 adalah mewujudkan manajemen keparlemenan yang meliputi penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta sarana dan prasarana pendukung secara mandiri.

## **8. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap DPR RI**

Tingkat kepercayaan publik sangat penting untuk DPR RI. Apabila rakyat tidak percaya lagi pada DPR RI, DPR RI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, apabila publik tidak percaya pada lembaga negara dan kepada orang-orang yang bekerja di DPR RI, rakyat tidak percaya pada output dan outcome DPR RI sehingga berbahaya untuk demokrasi. Untuk kepentingan itu arah kebijakan DPR RI pada Renstra 2015-2019 adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang DPR RI secara objektif. Agar diketahui secara pasti pemahaman masyarakat terhadap DPR RI, perlu dilakukan survei dengan menggunakan metodologi yang baku, valid, dan terukur.

## **9. Pelayanan Persidangan Komisi yang Prima**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelayanan persidangan komisi yang prima, arah kebijakan 2015-2019 diarahkan pada optimalisasi dukung penyelenggaraan persidangan komisi, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun keahlian. Agar ada standar terukur tentang pelayanan prima, baik yang



Berdasarkan visi untuk menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang modern, kehumasan harus menjadi sistem pendukung terdepan dalam mengomunikasikan kegiatan dan produk DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan kepada masyarakat serta sekaligus berperan dalam mengelola arus informasi dari luar ke dalam DPR RI.

Sebagai pelaksana dari mandat rakyat, DPR RI wajib menyampaikan kinerjanya kepada masyarakat. Untuk itu, DPR RI telah menyelenggarakan TV Parlemen yang harus terus-menerus dikembangkan dan ditingkatkan sehubungan dengan Permen Kominfo Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial serta desakan dari International Telecommunication Union (ITU) yang memberi batas akhir kepada seluruh negara di dunia agar paling lambat 17 Juni 2015 seluruh lembaga penyiaran melakukan penyiaran secara digital. Untuk itu, TV Parlemen pada masa mendatang akan menjadi sumber informasi (TV Pool) dengan menayangkan kegiatan keparlemenan yang sekaligus dapat diakses oleh masyarakat secara digital melalui berbagai media.

Oleh karena itu, arah kebijakan dalam Renstra DPR RI 2015-2019 dengan sasaran strategisnya adalah peningkatan edukasi masyarakat yang akan diprioritaskan pada penguatan kehumasan DPR RI dalam rangka pencitraan Dewan dengan menekankan pada:

1. pengoptimalan peran tim kehumasan dalam membangun opini publik, menganalisis isi media, dan menyusun pengelolaan media (media treatment);



yang mendukung kerja-kerja DPR RI dan unsur penunjang serta sejalan dengan implementasi konsep kawasan terintegrasi dan pengembangan e-Parliament. TI berperan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan fungsi dewan, seperti proses dialogis dalam pembuatan undang-undang melalui sistem daring (online).

Sehubungan dengan pengembangan TI ke depan, DPR RI akan (i) mengembangkan sistem yang terintegrasi untuk presensi anggota, penjadwalan sidang, pengelolaan dokumentasi rapat/sidang dengan voice to text, penerapan teknologi e-voting, serta pengelolaan administrasi, termasuk administrasi keuangan, administrasi keanggotaan, dan administrasi kepegawaian; (ii) mendukung publikasi dari hasil kerja DPR RI dan unsur penunjang DPR RI; (iii) mengaplikasikan konsep electronic public relation (e-PR) bagi kehumasan DPR RI, dan (iv) mengembangkan basis data yang terintegrasi. Selain itu, DPR RI juga akan mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang selama ini sudah ada.

### **13. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI**

Setjen DPR RI sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan sedang menjalankan reformasi birokrasi. Agenda reformasi tersebut dijabarkan ke dalam Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI yang di dalamnya memuat agenda kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk waktu dan nilai pencapaiannya. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, waktu pencapaian kegiatan dan nilai dari pencapaian harus selalu diperhatikan. Untuk itu, perlu adanya penguatan pada manajemen perubahan.



pembangunan rumah aspirasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, rumah aspirasi adalah kantor setiap anggota DPR RI sebagai tempat penyerapan aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan yang bersangkutan.

#### **16. Pelayanan Persidangan Baleg, Banggar, BKSAP, BURT, MKD, dan Pansus yang Prima**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pelayanan persidangan Baleg, Banggar, BKSAP, BURT, MKD, dan Pansus yang prima, kebijakan 2015-2019 diarahkan pada optimalisasi dukungan penyelenggaraan persidangan Baleg, Banggar, BKSAP, BURT, MKD, dan Pansus, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun keahlian. Untuk itu, diperlukan SPM persidangan yang dapat menjadi acuan bagi Setjen DPR RI dalam memberikan pelayanan persidangan Baleg, Banggar, BKSAP, BURT, MKD, dan Pansus.

#### **17. Kajian dan Perumusan Kebijakan Organisasi yang Berkualitas**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan organisasi yang berkualitas, arah kebijakan 2015-2019 adalah penataan peraturan perundangan-undangan sehingga peraturan perundang-undangan yang ada menjadi harmonis dan sinkron disertai pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam mendukung strategi organisasi.

Selain itu, perlu adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi sistem pendukung DPR



organisasi (religius, akuntabel, profesional, dan integritas/RAPI) dan etika organisasi. Arah kebijakan tersebut adalah pengukuran kompetensi seluruh pegawai dan pembentukan

## **20. Pengelolaan Anggaran yang Optimal**

Untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal, arah kebijakan 2015-2019 adalah meningkatkan tata kelola anggaran DPR RI yang difokuskan pada konsep pengelolaan anggaran. Konsep itu memuat kemandirian anggaran yang dimulai dengan penetapan alokasi anggaran yang mandiri (rancangan anggaran DPR RI yang sudah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tidak lagi dibahas oleh Pemerintah) dengan alokasi yang seimbang dengan beban kerja DPR RI dan yang diperkuat dengan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) bagi DPR RI sebagai lembaga negara serta diiringi dengan pengelolaan pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel.

## **21. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Efektif**

Untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan sarana dan prasarana yang optimal, arah kebijakan 2015-2019 adalah peningkatan tata kelola sarana dan prasarana yang efisien dan efektif dalam mendukung kerja DPR RI dan organisasi pendukungnya. Untuk itu, perlu ditetapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang diikuti dengan penetapan SPM-nya.

Sarana dan prasarana yang tersedia di kompleks gedung DPR RI merupakan salah satu objek vital yang mempunyai nilai strategis sehingga dibutuhkan sistem keamanan terpadu yang



optimal, belum tertatanya lahan parkir, dan belum adanya audit struktur secara komprehensif. Untuk itu, diperlukan penataan ulang dalam suatu grand design kompleks DPR RI yang dapat diartikan sebagai rencana, pola, dan strategi besar dalam melakukan pembangunan fisik dan lingkungan di kawasan kompleks DPR RI. Selanjutnya grand design yang akan dilaksanakan dalam Periode 2015-2019 itu akan mampu menjawab beberapa kaidah pembangunan kawasan parlemen, yaitu memiliki nilai (value), pola, jenis bangunan, fungsional, lingkungan, sejarah (cagar budaya), estetika, keamanan, teknologi, simbol negara, dinamika politik, jenis kegiatan, dan tahapan kegiatan.

Salah satu fasilitas yang terdapat dalam penataan grand design kompleks DPR RI adalah keberadaan perpustakaan modern. Pengetahuan merupakan salah satu bentuk peradaban manusia tertinggi. Sesuai dengan visi DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel, perlu didukung pengetahuan yang mendukung kerja-kerja DPR RI. Salah satu bentuk rumah pengetahuan adalah perpustakaan yang modern dan representatif. Perpustakaan yang akan dibangun dan dikembangkan oleh DPR RI tidak hanya untuk kebutuhan DPR RI, tetapi juga untuk masyarakat luas karena konsep yang diusung adalah pusat pengetahuan (knowledge center) sehingga gedung perpustakaan dibuat untuk menyimpan koleksi pustaka seperti koleksi buku (minimal menampung 1 juta koleksi) dan koleksi digital di samping arsip dan dokumentasi. Di gedung perpustakaan akan dilengkapi jaringan hotspot, ruang baca (manual dan digital), dan memiliki daya tampung 200 pengunjung. Selain menjadi sumber



Anggota DPR RI merupakan representasi dari masyarakat sehingga masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kompleks gedung DPR RI perlu mengakomodasi kebutuhan akan tersedianya fasilitas bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya secara langsung tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebih, seperti kemacetan dan kerusakan. Pembangunan alun-alun demokrasi dapat menjadi salah satu tempat untuk menampung aktivitas tersebut dengan memperhatikan lokasi yang memiliki latar ikon gedung DPR RI yang mampu memuat 10.000 demonstran dan 100 bus, terbuka, tidak mengganggu lalu lintas, tersedia panggung orasi, tidak mengganggu kerja anggota DPR RI, dan aman.

### **23. Pengawasan Keuangan yang Efektif dan Efisen**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan keuangan yang efektif, arah kebijakan 2015-2019 adalah persiapan dan penerapan exit strategy dan entry strategy Inspektorat Utama. Kemudian, peningkatan tata kelola keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat mempertahankan opini WTP. Di samping itu, perlu didukung dengan peningkatan tata kelola keuangan yang berbasis SAP melalui pendampingan dan bimbingan teknis pada unit organisasi di lingkungan Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI.

### **24. Pengawasan Kinerja yang Efektif dan Efisien**

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pengawasan kinerja yang efektif, arah kebijakan 2015-2019 adalah pembentukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





menerapkan exit strategy dan entry strategy Badan Keahlian DPR RI. Arah kebijakan berikutnya adalah semua pelayanan yang diberikan Badan Keahlian DPR RI harus memenuhi standar kebutuhan DPR RI. Untuk itu, Badan Keahlian DPR RI harus segera menyusun dan menetapkan SPM-nya.

## **27. Penyediaan Naskah Akademis dan Draf RUU yang Sesuai dengan Standar dan Substansial**

Keberadaan unsur penunjang DPR RI tidak hanya memberikan layanan yang bersifat teknis administratif serta sarana dan prasarana, tetapi juga menjalankan tugas penyediaan data dan telaahan yang akan menjadi bahan bagi AKD dan anggota DPR RI dalam pengambilan keputusan. Tugas ini tentu harus ditingkatkan, antara lain, dengan meningkatkan pegawai dengan kompetensi di bidang perancangan undang-undang. Oleh karena itu, arah kebijakan 2015-2019 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis penyediaan naskah akademis dan draf RUU yang sesuai dengan standar dan substantif adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas perancangan undang-undang serta menyediakan jabatan fungsional perancang undang-undang yang memadai dengan beban kerja legislasi DPR RI yang didukung dengan pengembangan kompetensinya sehingga mereka mampu menghasilkan naskah akademis dan draf yang sesuai dengan standar dalam penyusunan naskah akademis dan draf RUU serta didukung dengan konten yang substansial.

## **28. Penyediaan Analisis RAPBN dan Isu APBN yang Akurat**

Sama halnya dengan mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, untuk mendukung pelaksanaan fungsi anggaran,



anggaran, dan pengawasan yang aplikatif, arah kebijakan 2015-2019 adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang hasilnya harus dapat dimanfaatkan yang sekaligus memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, serta didukung dengan keberadaan peneliti dan analis yang cukup.

### **3.2. Kerangka Regulasi**

Untuk pencapaian terhadap sasaran strategis yang sudah ditetapkan, dibutuhkan arah kerangka regulasi, termasuk kebutuhan regulasi. Untuk itu, Tabel 3.1. berikut merangkum berbagai arah kerangka regulasi dan regulasi yang dibutuhkan.



Tabel 3.1. Arah Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Tahun Target Penyelesaian
4	Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2014, dibutuhkan peraturan DPR RI tentang manajemen kepegawaian organisasi penunjang DPR RI	Manajemen Kepegawaian Organisasi Penunjang DPR RI	DPR RI	DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Badan Keahlian DPR RI	2016
5	Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dibutuhkan peraturan Sekjen tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI	Restrukturisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	Sekretariat Jenderal DPR RI	DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI	2015
6	Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dibutuhkan peraturan Kepala Badan Keahlian DPR RI tentang organisasi dan tata kerja Badan Keahlian DPR RI	Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Keahlian DPR RI	Badan Keahlian DPR RI	Badan Keahlian DPR RI	2015



## **B. Unsur Pendukung**

Dalam memperbaiki dukungan manajemen, Setjen DPR RI telah melakukan penataan organisasi (tugas dan fungsi unit kerja). Salah satu hasilnya adalah pembentukan Inspektorat Utama dan Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Setjen DPR RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang berfungsi sebagai koordinator, pembina, dan pengambil kebijakan dalam lingkungan Setjen DPR RI. Dalam pelaksanaannya, Sekjen DPR RI dibantu dua orang deputi, yaitu Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan serta satu orang Inspektur Utama. Setiap deputi membawahi beberapa biro dan setiap biro membawahi beberapa bagian/bidang dan subbagian/subbidang.

Deputi Bidang Administrasi bertugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada DPR RI, Setjen DPR RI, dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun Deputi Bidang Persidangan bertugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPR RI.

Inspektur Utama membawahi Inspektur I dan Inspektur II. Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Setjen DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI. Sebelumnya, DPR RI telah memiliki unit pengawasan internal setingkat Eselon III dan bertanggung jawab kepada Biro Perencanaan dan Pengawasan. Dalam struktur baru, Inspektorat Utama setingkat



orang. Jumlah itu akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan bahwa setiap anggota DPR RI akan didampingi oleh lima orang tenaga ahli dan dua orang staf administratif serta pengangkatan tenaga ahli pada setiap AKD sekurang-kurangnya sepuluh orang sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, yaitu Pasal 302 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (5).



dan BKSAP;

- c. makin efisiennya tata kelola kesekretariatan Pimpinan dan Bamus; dan
- d. makin efisiennya tata kelola kesekretariatan MKD, BURT, dan BKSAP.

### **3. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI.**

Program ini diharapkan memberikan hasil (outcome) berikut:

- a. meningkatnya kualitas kebijakan;
- b. meningkatnya modernisasi organisasi;
- c. meningkatnya sistem tata kelola keanggotaan dan kepegawaian;
- d. meningkatnya kompetensi pegawai;
- e. meningkatnya kualitas perencanaan anggaran;
- f. meningkatnya pemahaman masyarakat;
- g. mewujudkan IT yang terintegrasi;
- h. meningkatnya kualitas tata kelola sarana dan prasarana;
- i. meningkatnya kualitas tata kelola gedung perkantoran;
- j. meningkatnya kualitas pelaporan keuangan; dan
- k. meningkatnya kualitas pelaporan kinerja.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan. Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan, strategi, dan pendanaan.

Program sangat terkait dengan fungsi DPR RI. Setiap program harus memiliki sasaran program yang akan menggambarkan hasil (outcome) dari pelaksanaan program. Setiap program memiliki beberapa kegiatan. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran kegiatan yang menggambarkan keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan.

Renstra DPR RI dalam pelaksanaannya akan diperinci ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh DPR RI bersama Setjen DPR RI sehingga kinerja DPR menjadi terukur. Renstra bersifat indikatif sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dapat mengalami penyesuaian atau perubahan dari Renstra yang telah disusun.